

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), negara Indonesia adalah negara hukum¹ (*rechtsstaats*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtsstaats*). Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia juga sangat mendukung prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam negara hukum yang berkaitan dengan HAM diterangkan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:²

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pada kenyataannya, prinsip fundamental negara hukum mencakup penegasan dan pembelaan hak asasi manusia. Salah satu hal terpenting yang dapat dicapai oleh negara hukum adalah mengakui hak asasi manusia yang harus berlaku bagi semua warga negaranya, termasuk mereka yang berinteraksi dengan sistem hukum. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau dikesampingkan dari seseorang yang melanggar hukum, apalagi jika suatu kejadian tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Aparat penegak hukum banyak melakukan kasus-kasus salah tangkap di Indonesia dan banyak dari kasus-kasus ini berakhir sebagai berita tanpa adanya tindakan hukum terhadap aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atau dalam bentuk kompensasi dari negara kepada korban salah tangkap tersebut.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir (1).

Sistem peradilan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses peradilan pidana dalam rangka penegakkan hukum dan sangat berhubungan dengan perundang-undangan pidana itu sendiri. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari 4 (empat) sistem, diantaranya penyidikan, penuntutan, peradilan dan lembaga permasyarakatan. Dalam hal penyidikan, yang lebih dominan memiliki wewenang penyidikan adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Di dalam hukum pidana terdapat suatu prinsip bahwa setiap tersangka berhak setiap tersangka berhak dilakukan pemeriksaan berdasarkan hukum acara dengan cara diselidiki dan disidik diatas landasan sesuai dengan hukum acara yang dalam pelaksanaannya, penyidikan tidak terlepas kaitannya dengan *The right of due process*.

Untuk kepentingan penyidikan tentu sangat erat dengan masalah penangkapan.³ Apabila terdapat cukup bukti untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan/atau persidangan sesuai dengan tata cara yang ditentukan undang-undang, maka penyidik (Polisi) dapat membatasi sementara kebebasan tersangka atau terdakwa. Prosedur ini dikenal sebagai penangkapan.⁴ Pada kenyataannya, penangkapan yang dilakukan polisi terkadang tidak sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses penyidikan yang terindikasi adanya upaya paksa yang bertujuan untuk mempermudah penyidikan, dalam hal ini penyidik kepolisian menggunakan berbagai cara, termasuk kekerasan untuk membuat tersangka mengakui perbuatannya. Akibat kesalahan atau kecerobohan dalam penyidikan dan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan aturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, banyak terjadi kejadian korban salah tangkap di Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang yang mengetahui adanya penangkapan yang melanggar hukum akan menderita secara materi, psikologis, dan fisik, serta mendapat rasa malu dari masyarakat umum.

³ Pasal 1 butir 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 128.

Pada satu atau lebih tahap penyidikan, pelanggaran hak asasi manusia merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi sistem peradilan pidana. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.⁵ Keterangan yang diberikan tersangka tidak seharusnya diterima sebagai alat bukti karena bisa saja pengakuannya dibuat-buat.⁶

Tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga masyarakat agar aman dari kejahatan. Oleh karena itu, tujuan ini harus ditegakkan agar kejahatan tidak dapat terjadi karena kesalahan yang dilakukan dalam proses penyidikan, atau agar tidak terjadi kejahatan yang akibat teknik penyidikan yang tidak tepat mengakibatkan orang yang tidak bersalah menderita dan mendapat hukuman yang tidak adil. Karena mereka salah diklasifikasikan sebagai penjahat. Oleh karena itu, para ahli hukum pidana mengemukakan pernyataan sebagai berikut:⁷

1. “Hukumlah penjahat dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum kekeliruan;
2. Lebih baik 10 penjahat lolos, daripada kekeliruan menghukum 1 orang yang tidak bersalah”.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan salah tangkap adalah orang-orang yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menderita secara fisik dan psikis akibat kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang atau pejabat lain selama proses penyidikan atau penahanan disebut dengan salah ditangkap. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 95 ayat (1) secara tegas mengatur hak-hak korban penangkapan yang tidak adil, yang menyatakan bahwa:

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau

⁵ O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, hlm. 233.

⁶ Djoko Prakoso, *op.cit*, hlm. 116.

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung, hlm. 17.

dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, pengetahuan tersebut memperjelas bahwa korban salah tangkap merupakan akibat kesalahan yang dilakukan dalam proses penyidikan oleh penegak hukum atau pejabat lain yang berwenang. Pemulihan korban sudah diatur, namun apabila aparat atau pejabat lain yang melakukan tindakan seperti tersebut diatas tidak ditindaklanjuti, maka pemulihan tersebut tidak akan terjadi.

Meskipun terdapat beberapa kasus salah penangkapan yang dilakukan aparat penegak hukum, namun yang paling diingat oleh masyarakat adalah kasus yang terjadi di Cipulir, Jakarta Selatan, pada tahun 2013. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.an/2013/PN.Jkt.Sel yang dilakukan oleh para Terdakwa yang merupakan anak dibawah umur pada saat itu, yaitu Fikri Pribadi, Bagus Firdaus alias Pau, Fatahillah dan Arga Putra Samosir, dan dua (2) terdakwa lain yang sudah dewasa yaitu Nurdin Prianto dan Andro Supriyanto (dengan perkara terpisah).

Meninjau kembali Putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 131/PK/Pid.Sus/2015, menyatakan bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 188PK/Pid.Sus/2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 360/PID/2013/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel dinyatakan **BATAL** karena terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata Hakim dalam menerapkan Hukum Pembuktian Acara Pidana. Adapun sebelumnya, Putusan Pengadilan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel *juncto* Nomor 360/PID/2013/PT.DKI *juncto* Nomor 188 K/Pid.Sus/2014 menyatakan bahwa keempat korban salah tangkap tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama menghilangkan nyawa KORBAN.

Seyogyanya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpegangan kepada Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan saksi dijadikan sebagai alat bukti bila keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan, begitu juga Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan. Majelis Hakim pada perkara *aquo* melakukan kekhilafan ataupun kekeliruan dengan mengesampingkan kebenaran hakiki/material yang terbukti dalam persidangan. Dalam Pasal 183 KUHAP, sangat tegas diatur bahwa seorang Hakim dilarang keras memutus seseorang bersalah jikalau tidak ada minimum dua alat bukti yang sah.

Tampaknya dari fakta-fakta yang disajikan selama persidangan, tidak ada satu pun bukti yang digunakan dalam kasus ini untuk menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap korban adalah sah dan meyakinkan. Akibat intimidasi, penyiksaan, dan kurangnya kuasa hukum, para korban penangkapan melawan hukum menolak Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan dengan alasan bahwa materi dalam BAP dibuat-buat dan tidak sesuai fakta.⁸

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap?
2. Bagaimana penegakan hukum terkait kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanganan perkara pidana?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.⁹ Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu bentuk

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 131/PK/Pid.Sus/2015

⁹ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 111.

perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap, selain itu penulis juga ingin menganalisa bagaimana bentuk penegakan hukum terkait kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan kasus hukum yang telah penulis tuliskan, maka yang menjadi maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian hukum tentang analisis yuridis pertanggungjawaban penegak hukum terhadap korban salah tangkap ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, terutama terkait bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap serta pertanggungjawaban penegak hukum yang melakukan kesalahan prosedur dalam proses beracara pidana terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bentuk penegakan hukum terkait kesalahan prosedur oleh penegak hukum dalam menangani perkara pidana.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Ronny H. Soemitro berpendapat bahwa pemikiran teoretis harus menyertai setiap penelitian agar dapat memberikan landasan yang kokoh secara keseluruhan.¹⁰ Ungkapan "kerangka teoretis" mengacu pada konsep yang pada dasarnya merupakan kerangka acuan atau abstraksi proses kognitif yang terutama digunakan untuk mengidentifikasi komponen terkait

¹⁰ Ronny H Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 37.

teori penyebab kejahatan. Kerangka teoritis adalah kumpulan berbagai asumsi, sudut pandang, strategi, aturan dasar, dan data yang disatukan secara logis untuk menghasilkan landasan, pedoman, dan titik acuan untuk mencapai tujuan penulisan dan penelitian.¹¹ Definisi ini menginformasikan kerangka teori berikut yang diterapkan dalam penelitian ini:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah pembelaan terhadap kesewenang-wenangan ketentuan hukum, terpeliharanya hak asasi manusia, harkat dan martabat, serta pengakuan topik hukum sebagai seperangkat norma atau aturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹² Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat guna mencegah konflik dan memungkinkan masyarakat melaksanakan seluruh hak hukumnya. Organisasi dicapai dengan membatasi beberapa kepentingan dan memberikan otoritas yang wajar kepada pihak lain.¹³

Perlindungan hukum merupakan cerminan tugas dan komitmen negara untuk menjaga, menghormati, membela, dan memajukan hak asasi manusia yang ditetapkan secara hukum. Kebijakan negara dalam mengendalikan atau menyeimbangkan antara konsep “kebebasan” dan “keamanan” sangat penting agar konsep tersebut tetap menjadi prioritas utama. Ketidakmampuan negara untuk menjaga keseimbangan antara konsep “kebebasan” (*liberty*) dan “keamanan” (*security*) akan menjadi tidak koheren. Yahya Harahap mengartikan *disqualification in person* sebagai kesalahan yang dilakukan oleh orang yang ditangkap atau ditahan, meskipun orang tersebut telah memberikan klarifikasi bahwa bukan dia yang seharusnya ditahan atau ditahan.¹⁴

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.

¹² Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 10.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53.

¹⁴ Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dalam teorinya, Hans Kelsen mendefinisikan pertanggungjawaban hukum yaitu ketika seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan, atau karena mereka memikul tanggung jawab hukum tersebut; Hal ini mengandung arti bahwa seseorang juga bertanggung jawab jika melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.¹⁵ Dikatakan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang bebas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah dialokasikan kepadanya, namun mereka tetap bertanggung jawab atas hasil tindakannya dan mungkin diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya dengan cara yang benar.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Konseptualisasi merupakan susunan beberapa konsep yang menjadi bahan observasi kajian.¹⁷ Definisi tersebut menginformasikan konseptualisasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1) Analisis Yuridis

Untuk memperoleh pemahaman dan pemahaman yang benar tentang makna keseluruhan, analisis memerlukan pemecahan suatu subjek menjadi bagian-bagian komponennya dan mempelajari atau memahami bagian-bagian tersebut serta hubungan diantara mereka.¹⁸

Analisis yuridis adalah suatu proses evaluasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum untuk memahami, menilai, dan mengatasi suatu isu hukum atau situasi tertentu. Proses ini melibatkan langkah-langkah tertentu yang dirancang untuk memahami implikasi hukum suatu

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiric*, Jakarta: BEE Media, 2013 Penerjemah Soemardi, hlm. 95.

¹⁶ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 12.

¹⁸ Poerwandaminta, W.J.S., 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 116.

masalah dan untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan pada kasus atau situasi tertentu.

2) **Pertanggungjawaban Penegak Hukum**

Penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Penegak hukum merupakan mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Penegak hukum ada lima, yakni kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Tujuan hukum dalam sistem hukum yang berlaku, seperti kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum bagi masyarakat, harus ada agar penegakan hukum dapat dianggap akuntabel kepada masyarakat dan negara. Upaya ini dikenal sebagai “penegakan hukum yang akuntabel”.

Untuk menjaga kepastian hukum, masyarakat dan penegak hukum harus menegakkan sistem hukum sebagai bagian yang saling bergantung dalam proses kepatuhan. Prosedur penegakan hukum dan sistem hukum itu sendiri saling terkait erat. Pertanggungjawaban penegak hukum adalah prinsip dasar dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah untuk membangun penegakan hukum (*law enforcement*) yang akuntabel antara lain:¹⁹

- 1) Perlunya pemutakhiran, perbaharuan, dan kelengkapan instrumen hukum dan peraturan yang ada;
- 2) Meningkatkan moral dan intelektual aparat penegak hukum, karena banyak diantara mereka yang kurang memahami idealisme hukum yang ditegakkannya;
- 3) Pemerintah membentuk lembaga independen yang anggotanya adalah masyarakat yang berpengetahuan (jaksa aktif, hakim aktif,

¹⁹ Firman, “Tanggung Jawab Penegakan Hukum Indonesia”, Tribrata News, 30 Januari 2020, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/01/30/tanggung-jawab-penegakan-hukum-indonesia/>, diakses pada hari Minggu, 26 November 2023, pukul 02.10 WIB.

dan polisi aktif) dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap sistem hukum. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada aparat penegak hukum yang tidak menaati sistem hukum yang berlaku (Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 juncto Pasal 3 ayat (2) dan (3) juncto Pasal 18 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ham Asasi Manusia (HAM).

3) Korban Salah Tangkap

Korban adalah orang yang akibat suatu tindak pidana mengalami kerugian finansial, emosi, atau fisik.²⁰ Apabila seseorang dipenjarakan atau ditahan secara tidak sah, padahal sudah dijelaskan bahwa orang tersebut bukan orang yang dimaksud oleh penyidik, maka hal itu disebut dengan Salah Tangkap (*Error In Persona*).²¹ Oleh karena itu, seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian finansial, psikologis, atau fisik sebagai akibat dari aparat negara yang melakukan penegakan hukum secara keliru, sewenang-wenang, atau tanpa mengikuti persyaratan hukum yang sesuai, dianggap sebagai korban salah tangkap. Yang dimaksud dengan korban salah tangkap pada umumnya adalah seseorang yang ditahan, didakwa, diadili, atau dikenai proses hukum lainnya tanpa alasan yang sah atau karena kesalahan hukum yang diterapkan terhadap dirinya atau kasusnya.²²

4) Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²³

²⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK

²¹ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 45.

²² Seroy, Hatlyinsyanna. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dari Sudut Pandang Kuhap." *Lex Crimen*, vol. 5, no. 5, 2016., hlm. 134.

²³ Mardjono Reksodiputro, 1991, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, FH UI, Jakarta, hlm. 1.

F. Metode Penelitian

Komponen penting dalam setiap penelitian karena tanpa prosedur tersebut, para ilmuwan tidak akan mampu mengidentifikasi, merumuskan, mengkaji, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan gagasan pengungkapan kebenaran. Metode penelitian adalah pendekatan luas terhadap pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan penerapan tertentu. Metode adalah strategi atau pendekatan yang digunakan sepanjang proses penelitian, dan penelitian adalah upaya ilmiah untuk mengumpulkan data dan prinsip dengan cara yang metodis guna memperoleh fakta-fakta untuk mewujudkan kebenaran.²⁴ Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif yang sering disebut dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan.²⁵ Dalam penelitian hukum normatif ini dibahas berbagai pokok bahasan, antara lain teori-teori hukum dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan Perundangan-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan suatu isu hukum yang sedang diteliti.²⁶ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

²⁴ Mardalis, 1995, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 24.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2013, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini berdasarkan dari sebuah pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dimana penelitian ini dipilih dalam hal mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian mengenai isu hukum yang dihadapi yakni Putusan Nomor 131/PK/Pid.Sus/2015.

3. Jenis Data

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim;
- Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 131/PK/Pid.Sus/2015.

b) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber yang didapat dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen. Buku, artikel ahli, karya ilmiah, dan hasil penelitian merupakan contoh sumber hukum sekunder, menurut Soerjono Soekanto. Hal-hal ini dapat membantu dalam analisis dan interpretasi bahan hukum dasar.²⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, FH UI, Jakarta, hlm. 52.

²⁸ Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah dengan melakukan kajian literatur atau studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang relevan dengan topik pembahasan.

5. Analisis Data

Dokumen-dokumen hukum yang diterima dideskripsikan dan kemudian disusun secara sistematis sebagai bagian dari metode analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Bahan hukum temuan penelitian disajikan sebagaimana mestinya agar penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.

G. Rancangan Sistematika Penelitian

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: (a) Latar Belakang Permasalahan; (b) Perumusan Masalah; (c) Ruang Lingkup Penelitian; (d) Tujuan Penelitian; (e) Kerangka Teori dan Kerangka Konsep; (f) Metode Penelitian; dan (g) Rancangan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memuat kerangka teori yang terdiri dari: (a) Teori Perlindungan Hukum; (b) Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Serta kerangka konsep yang terdiri dari: (a) Tinjauan Umum Analisis Yuridis; (b) Pertanggungjawaban Penegak Hukum; (c) Korban Salah Tangkap; (d) Sistem Peradilan Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yaitu **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap.**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yaitu **Bentuk Pertanggungjawaban Penegak Hukum Terhadap Kekhilafan dan/atau Kekeliruan Dalam Menjatuhkan Hukuman.**

BAB V PENUTUP

Bab ini menjadi bagian terakhir yang terdiri dari (a) Kesimpulan dan (b) Saran.

